



**PUTUSAN**

**Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat bukti tertulis dan para saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 02 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2009, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
578/67/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PONTIANAK;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Pontianak, tanggal 18 Juli 2010;

4. Bahwa, pada awalnya xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba, dengan hal tersebut Tergugat mudah marah hingga mencaci maki Penggugat;

5. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal tanggal 07 Agustus 2018 yang penyebabnya pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk tes urine, namun Tergugat menolak dan pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, sejak tanggal 07 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PONTIANAK dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA PONTIANAK;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat 01 Juni 2018, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina xxxxx xxxxxx, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Samad Ibrahim, S.H.) tanggal 22 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak membantah posita angka 1,2,3;
- Bahwa tidak benar xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak bulan Agustus 2017 yang benar adalah sejak bulan Mei 2019 dan tidak benar penyebabnya karena Tergugat narkoba;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018 karena saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk tes urine, namun Tergugat menolak, bukan berarti tidak mau tetapi nanti dulu besok atau lusa;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Agustus 2018 telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat mencurigai Tergugat narkoba karena mendengar dari tetangga yang mengatakan Tergugat narkoba bersama teman di rumah, padahal tidak benar;
- Bahwa benar sejak berpisah tanggal 7 Agustus 2018, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah ibunya di Ketapang pada saat Tergugat sakit akibat kecelakaan dan anak ditinggalkan di rumah dengan meninggalkan uang Rp10.000,-;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut karena diusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan yaitu mulai terjadi pertengkaran mulai tahun 2017 karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, hal tersebut telah dibenarkan oleh tetangga yang biasa melihat Tergugat bersama sepupunya dengan mengunci pintu dan kamar dan Penggugat melihat ciri-ciri narkoba pada diri Tergugat yang suka marah, jika Tergugat tidak memakai narkoba;
- Bahwa Tergugat memang tidak mau dan lari ke rumah orang tuanya karena memang benar Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat yang mengusirnya karena jika Tergugat marah sering menghancurkan barang-barang di rumah dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membenarkan bahwa Tergugat pernah mengancam dengan pisau dan Tergugat bersama temannya di rumah dan mengunci kamar karena membicarakan proyek buat container;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx 002, RW 13, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal bulan Agustus 2018 xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Terhgugatberkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sering mendengar pengaduan Penggugat tentang xxxxx xxxxxxnya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar , namun saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mega Lestari xxxxxx, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal bulan Agustus 2018 xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2017 xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba, dengan hal tersebut Tergugat mudah marah hingga

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci maki Penggugat dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal tanggal 07 Agustus 2018 yang penyebabnya pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk tes urine, namun Tergugat menolak dan pergi meninggalkan Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan tahun 2017 tetapi tahun 2019 dan benar penyebabnya karena Tergugat tidak mau dites urine karena menurut Penggugat Tergugat mengkonsumsi narkoba padahal Tergugat tidak memakai narkoba, akibatnya telah berpisah tempat tinggal tetapi Tergugat membantah atau mengakui secara berklausula sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu bukan narkoba tetapi hanya Penggugat yang curiga kepada Tergugat memakai narkoba dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan menambahkan bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membenarkan pernah mengancam Penggugat;

Menimbang, karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagiannya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg., tetapi karena perkara ini adalah perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perceraian, dan perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bibi Penggugat yang bernama Muriani binti Daud Bakar dan Bibi Penggugat yang bernama Dahlia binti Daud Bakar yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2018 karena Tergugat tidak mau dites urine karena Penggugat menuduh Tergugat mengkonsumsi narkoba akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang lamanya kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2009 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2017 xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau dites urine sehingga Penggugat menuduh Tergugat memakai narkoba dan dalam pertengkaran Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun lebih dan **sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak** baik lagi ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa xxxxx xxxxxx seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk xxxxx xxxxxx yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam xxxxx xxxxxx seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah xxxxx xxxxxx diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya xxxxx xxxxxx), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi xxxxx xxxxxx itu sendiri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka xxxxx xxxxxx tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka dengan melihat fakta xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada hakekatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang merupakan rohnya suatu perkawinan, sehingga apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan yang semacam ini akan berakibat salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batin dan bahkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi xxxxx xxxxxx Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut xxxxx xxxxxx tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Dan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A.Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

**Suriani, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No.284/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)